



PROVINSI NTB

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

NOMOR : KEP/37/II/KA/OT.00/2024/BNNP

T E N T A N G

**PENUNJUKKAN DAN PENETAPAN KETUA TIM KERJA
PADA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2024**

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melakukan penyesuaian sistem kerja guna mewujudkan birokrasi yang dinamis, lincah, dan profesional, diperlukan mekanisme kerja antara Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, dan Jabatan Fungsional di lingkungan Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan poin a di atas, pegawai yang dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai Ketua Tim Kerja maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen ASN;
4. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Untuk Mendukung Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) di instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi;
6. Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penggunaan Dan Pemanfaatan Aplikasi E-Kinerja BKN;
7. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : PENUNJUKKAN DAN PENETAPAN KETUA TIM KERJA TAHUN ANGGARAN 2024 DI LINGKUNGAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT.

/ K E S A T U


- KESATU : Menunjuk Ketua Tim Kerja di Lingkungan Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB Tahun Anggaran 2024, untuk melaksanakan mekanisme kerja sesuai ketentuan yang berlaku dengan melakukan pengaturan alur pelaksanaan tugas ASN setelah dilakukan penyederhanaan struktur organisasi dan penyetaraan jabatan, dilaksanakan dengan prinsip orientasi pada hasil, kompetensi, profesionalisme, kolaboratif, transparansi dan akuntabel.
- KEDUA : Pejabat Fungsional dan pelaksana dapat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada 1). Pejabat Tinggi Pratama, 2). Pejabat Administrator dan/atau 3). Pejabat Pengawas, serta dapat bekerja secara individu ataupun dalam tim kerja, dengan mengedepankan profesionalisme, kompetensi, dan kolaborasi berdasarkan keahlian dan/atau ketrampilan masing-masing.
- KETIGA : Pejabat Struktural dan Fungsional yang berperan sebagai Ketua Tim Kerja melaporkan pelaksanaan tugas secara berkala kepada Kepala BNN Provinsi NTB, dan secara sewaktu-waktu berwenang untuk meminta laporan kepada anggota Tim Kerja.
- KEEMPAT : Pengelolaan kinerja Pejabat Fungsional dan pelaksana baik yang bekerja secara individu maupun dalam tim kerja terdiri atas sebagai berikut :
- a) Perencanaan kinerja yang meliputi penetapan dan klasifikasi ekspektasi.
 - b) Pelaksanaan, pemantauan dan pembinaan kinerja meliputi pendokumentasian kinerja, pembagian umpan balik berkelanjutan dan pengembangan kinerja pegawai.
 - c) Penilaian kinerja yang meliputi kinerja pegawai.
 - d) Tindak lanjut hasil evaluasi kinerja yang meliputi pemberian penghargaan dan sanksi.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala BNN
2. Sekretaris Utama BNN up. Karo SDMAO Settama BNN
3. Inspektur Utama BNN
4. Pegawai ybs untuk diketahui dan dilaksanakan sesuai ketentuan.

ditetapkan di : Mataram

pada tanggal : 08 Januari 2024




DAFTAR NAMA KETUA TIM KERJA
PADA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NTB
TAHUN ANGGARAN 2024


NO.	NAMA / NIP / NRP	PANGKAT/ GOL. RUANG	JABATAN	JABATAN DALAM TIM KERJA
1.	M. RIDWAN, S.AP NIP. 19670325 19803 1 001	PENATA Tk. I (III-D)	KABAG UMUM BNNP NTB	KETUA TIM-1 BAGIAN UMUM
2.	Drs. H. NUR RACHMAT, Apt NIP. 19660408 199203 1 013	PEMBINA Tk.I (IV-B)	PENYULUH NARKOBA AHLI MADYA BNNP NTB	KETUA TIM-2 BIDANG PENCEGAHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
3.	SISMAN ADI PRANOTO., S.I.K., SH NRP. 73070716	KOMBES POL (IV-C)	KABID PEMBERANTASAN DAN INTELIJEN BNNP NTB	KETUA TIM-3 BIDANG PEMBERANTASAN DAN INTELIJEN
4.	CHEPPY AHMAD HIDAYAT, S.Ag NRP. 66120711	KOMBES POL (IV-C)	PENYIDIK AHLI MADYA BNNP NTB	KETUA TIM-4 BIDANG REHABILITASI

ditetapkan di : Mataram
pada tanggal : 08 Januari 2024





Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:
Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi
Nusa Tenggara Barat



Gagas Nugraha, SH., S.I.K., MM, MH